

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN**

T E S I S



Nama : Dede Riyadi

NIM : 20302300565

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Dede Riyadi

NIM : 20302300565

Program Studi : Magister Ilmu Hukum



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DEDE RIYADI**
NIM : 20302300565
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr.H. Liliwati Halidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Arpangl, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Jawide Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDE RIYADI

NIM : 20302300565


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DEDE RIYADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDE RIYADI

NIM : 20302300565

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi*~~ dengan judul :

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(DEDE RIYADI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA RINGAN yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku tindak pidana ringan seperti contoh pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Seharusnya Tindak Pidana Ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan serta tantangan yang ada saat ini memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, untuk melakukan proses penyidikan pidana yang memungkinkan. Setiap kejadian pidana perkaranya tidak harus selalu diajukan ke sidang pengadilan, restorative justice sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara pidana. Di lingkungan Kepolisian, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 18

UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi problematika pembedaan dalam proses peradilan tindak pidana ringan, (2) skema Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada penyidikan tindak pidana ringan, dan (3) konsepsi penguatan upaya restorative justice oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana ringan.


Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024
Penulis



Dede Riyadi

ABSTRAK

Seharusnya Tindak Pidana Ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan serta tantangan yang ada saat ini memenuhi tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, untuk melakukan proses penyidikan pidana yang memungkinkan. penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) esensi problematika pemidanaan dalam proses peradilan tindak pidana ringan, (2) skema Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada penyidikan tindak pidana ringan, dan (3) konsepsi penguatan upaya restorative justice oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana ringan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Perkara tindak pidana ringan yang masuk ke Pengadilan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Secara implementasinya pidana Indonesia belum sempurna dalam menitikberatkan antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat residivisme dan juga dari tingkat overkapasitas yang terjadi di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan diseluruh Indonesia. (2) Proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif mesti memenuhi beberapa syarat materiil. (3) Secara konsep, studi komparatif terhadap konsep restorative justice yang diimplementasikan di berbagai negara perlu untuk menjadi gagasan konsep bagi Kepolisian untuk meningkatkan metode konsep restorative justice di Indonesia agar pengimplementasian fungsi Kepolisian sebagai pintu pertama proses peradilan pidana dapat mengoptimalkan konsep restorative justice secara tersistematis terhadap tindak pidana ringan.

Kata Kunci: Kepolisian, Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan.

ABSTRACT

Minor crimes should be resolved quickly and simply but still reflect legal certainty and justice. So that legal resolution also requires use value, and the challenges and challenges that currently exist fulfill the legal objectives of achieving fair and useful legal certainty, to carry out a possible criminal investigation process. The implementation of restorative justice both within and outside the investigation process in resolving criminal cases is seen/understood to be carried out based on the discretionary authority of the police as regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the essence of criminal problems in the justice process for minor crimes, (2) the Police scheme for implementing restorative justice in the investigation of minor crimes, and (3) the concept of strengthening restorative justice efforts by the Police in the investigation process minor criminal offences.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Minor criminal cases that go to court burden the court both in terms of budget and in terms of public perception of the court. In terms of implementation, Indonesian criminal law is not perfect in its emphasis on prisoners, correctional officers and the community. This can be seen from the recidivism rate and also from the level of overcapacity that occurs in all correctional technical implementation units throughout Indonesia. (2) The process and mechanism of investigations using the principles of restorative justice in the National Police of the Republic of Indonesia are also regulated and explained in the National Police Chief's Regulation Number 6 of 2019 and the National Police Chief's Circular Letter Number 8 of 2018. As for the investigation process using the principles of restorative justice, it is contained in Article 12 Police Chief Regulation Number 6 of 2019 states that a criminal act that is resolved through the principles of restorative justice must fulfill several material requirements. (3) Conceptually, a comparative study of the concept of restorative justice implemented in various countries needs to be a conceptual idea for the Police to improve the restorative justice concept method in Indonesia so that implementing the Police function as the first door to the criminal justice process can systematically optimize the concept of restorative justice towards minor criminal offences.

Keywords: Police, Restorative Justice, Minor Crimes.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
1. Kepolisian.....	11
2. Restorative Justice	12
3. Penyidikan	13
4. Tindak Pidana Ringan	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Kepastian Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	24
2. Spesifikasi Penelitian.....	24

3. Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	26
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan.....	28
B. Tinjauan Umum Kepolisian	33
C. Tinjauan Umum Penyidikan.....	44
D. Tinjauan Umum Restorative Justice	47
E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Esensi Problematika Pemidanaan dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Ringan.....	58
B. Skema Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice pada Penyidikan Tindak Pidana Ringan.....	79
C. Konsepsi Penguatan Upaya Restorative Justice oleh Kepolisian pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Ringan.....	102
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara demokrasi memperkenalkan konsep keadilan hukum dengan menciptakan negara hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negaranya berdasarkan aturan-aturan dalam penerapannya, dengan tetap memperhatikan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan yang utuh sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara Indonesia.¹

Hukum merupakan realitas sosial yang mengatur perilaku masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Proses pembuatannya melibatkan keputusan pejabat yang berwenang dan mencerminkan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sosial. Keadilan sering kali merujuk pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap individu mendapat bagian yang sama dalam tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Dengan kata lain, keadilan terletak pada proporsi yang adil antara hak dan kewajiban yang diberlakukan bagi setiap individu.²

Hukum sebagai norma atau kaidah berisi perintah atau larangan yang sifatnya mengikat guna mengatur kehidupan masyarakat. Bagi setiap orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi tegas, hal ini dilakukan agar tujuan hukum yakni

¹ Yustinus Suhardi R, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 2, 2012, hal 348

² C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 4.

mewujudkan keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan jaminan hukum (*doelmatigkeit*) dapat ditegakkan.³

Pada masa sekarang ini, umumnya bila terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana maka langkah yang diambil ialah melalui jalur hukum yang ada di pengadilan baik kasus ringan maupun kasus berat (*extraordinary crime*). Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat sifat hukum pidana yang merupakan ultimum remidium yang berarti upaya terakhir jika tidak ditemukan upaya-upaya lain untuk menyelesaikan kasus pidana.⁴ Namun dalam proses perkembangannya, pemidanaan (peradilan) justru digunakan sebagai upaya pertama untuk menyelesaikan sebuah kasus. Perubahan fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat secara bertahap meninggalkan budaya hukum dalam konteks pemidanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dengan hasil akhir berupa vonis adalah penegakan hukum ke arah yang lambat, sebab hal ini dapat mengakibatkan penumpukan perkara yang disebabkan panjangnya proses dalam sistem pemidanaan.⁵ Terlebih mekanisme sistem pemidanaan saat ini (konvensional) belum dapat memenuhi rasa keadilan yang hendak dicapai.

Keadaan ini kemudian berusaha menemukan berbagai upaya alternatif untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya adalah penyelesaian masalah

³ Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002, hal 36.

⁴ Sastrawidjaja S, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hal 31

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal 170

dengan mengedepankan konsep pendekatan restorative justice yang sama sekali berbeda dengan sistem peradilan konvensional.

Konsep restorative justice merupakan respon dari kegagalan paradigma retributif justice yang sedikit banyak mempengaruhi sistem pidana di Indonesia. Keadilan retributif hanya fokus pada hukuman pemidanaan pelaku kejahatan saja, namun mengabaikan hak-hak korban. Sehingga sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan korban, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan korban tersebut. Dengan kata lain peradilan konvensional yang saat ini berlaku menimbulkan banyak kekecewaan dan ketidakpuasan.⁶

Restorative justice timbul akibat sistem peradilan pidana kurang sesuai yang diharapkan dari nilai keadilan. Demikian juga proses perkara tindak pidana yang diajukan ke pengadilan kurang memberi ruang yang cukup luas pada kepentingan korban dan pelaku. Hal inilah yang pada akhirnya membutuhkan akan adanya penerapan konsep restorative justice sebagai penyelesaian perkara pidana ringan guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat terutama bagi korban dan pelaku.

Setiap kejadian pidana perkaranya tidak harus selalu diajukan ke sidang pengadilan, restorative justice sebagai salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai solusi dalam menyelesaikan perkara pidana, karena apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan perkaranya melalui *restorative justice* maka keadilan telah dapat dicapai bersama.

⁶ Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal 43.

Restorative justice secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak dengan harapan terciptanya suatu keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formal dan sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang prosedur penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi dalam praktek oleh pihak tertentu sering disalahgunakan sebagai alat penindakan (represif). Sedangkan masalah yang menjadi perhatian dan yang diharapkan oleh masyarakat adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan yang digambarkan melalui ketertiban, kepatuhan, dan keharmonisan. Hal ini akan bisa diwujudkan apabila Pemerintah benar-benar dapat menjalankan hukum guna mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Hukum dan keadilan terkadang merupakan dua hal yang berbeda, namun sekali lagi kita harus berfilsafat, yaitu mengapa orang membentuk undang-undang, bukan sekedar menciptakan keadilan. Namun pada kenyataannya hukum tidak adil, bahkan terkadang hukum jauh dari kata adil.⁷

⁷ Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta, 2021, hal 54

Hukum bukan hanya sekedar menciptakan ketertiban namun harus memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hukum dengan sendirinya tidak mendatangkan keadilan, namun untuk mencapai keadilan maka hukum harus ditegakkan. Pada dasarnya kepentingan hukum adalah menjamin keterhubungan kehidupan sosial dalam masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara sebagai garda terdepan pengawal masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, cukup berat dan cenderung menjalankan tugas departemennya secara individual, serta dituntut mampu mengambil keputusan secara individu. Tugas pokok kepolisian adalah tugas yang harus dilaksanakan atau dilaksanakan oleh kepolisian, oleh karena itu tugas departemen yang dilaksanakan oleh kepolisian dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau jenis pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab dan kompetensi serta berlandaskan moral dan etika. Undang-Undang Nomor 2 Pasal 2 Kepolisian Tahun 2002 menyebutkan bahwa polisi adalah alat negara yang berperan menjamin terpeliharanya ketertiban dan keselamatan masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian pengayoman, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehubungan dengan hal tersebut. pemeliharaan keamanan internal.

Di lingkungan Kepolisian, penerapan keadilan restoratif baik di dalam maupun di luar proses penyidikan dalam penyelesaian perkara pidana dipandang/dipahami dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Polri, aparat kepolisian mempunyai kewenangan diskresi. Ketentuan Pasal 18 menegaskan bahwa

untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.⁸

Sehubungan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian berbagai tindak pidana di lingkungan Polri, Polri telah menerbitkan berbagai peraturan kepolisian, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana hingga diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menguatkan kedudukan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran Nomor: SE/2/II/2021 yang mana Surat Edaran hanyalah sebuah pedoman atau petunjuk teknis (juknis) yang sifatnya mengikat kedalam bukan mengikat keluar. Selain itu adanya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemedanaan dari model konvensional menjadi keadilan restoratif sebagai suatu kerangka berpikir muktahir yang berguna

⁸ Rahman Amin dkk, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 1, 2020, hal 3

untuk merespon suatu tindak pidana bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik.⁹

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini hukum secara historis bergerak lebih cepat dan lebih tajam ketika mempengaruhi yang lebih kecil dan menantang kepentingan yang lebih besar. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Hal yang demikian tentunya akan menimbulkan suatu akibat negative yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik sehingga diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, ketidakseimbangan tersebut dapat timbul karena tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk juga tindak pidana ringan.

Banyak perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring) yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 didasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Lebih

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 65

lanjut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.

Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti halnya pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384 KUHP), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP) dan penadahan ringan (Pasal 482 KUHP) yang seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Seperti halnya tindak pidana pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat.

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika pelaku pencurian ringan tersebut harus dijatuhkan sanksi pidana penjara, oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Seharusnya Tindak Pidana Ringan dapat diselesaikan dengan cepat dan sederhana namun tetap mencerminkan adanya kepastian hukum dan keadilan. Sehingga penyelesaian hukum juga memerlukan nilai guna, dan tantangan serta tantangan yang ada saat ini memenuhi

tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum yang adil dan bermanfaat, untuk melakukan proses penyidikan pidana yang memungkinkan.¹⁰

Penanganan perkara-perkara tindak pidana ringan merupakan konsekuensi dari penerapan asas legalitas, yang telah menjadikan hukum pidana memiliki karakteristik yang khas, yaitu terkait dengan sanksi, sehingga hukum pidana memiliki sifat yang keras dan kejam.¹¹ Sifat positivistik dari penanganan perkara tersebut masih menyisakan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Inti dari penyebab permasalahan/konflik yang timbul tidak pernah selesai dengan tuntas. Sifat positivistik dari penanganan perkara tersebut juga mengakibatkan semua perkara bermuara pada pengadilan. Pidana pencabutan kemerdekaan (penjara/kurungan) adalah salah satu jenis sanksi pidana yang populer. Penerapan sanksi penjara ini pada akhirnya menyebabkan lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi kelebihan kapasitas (*over capacity*).

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Upaya Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan”**.

¹⁰ P. H. Sihotang, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.1 No.2, 2020, hal 107

¹¹ M. A. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hal. 10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apa esensi problematika pemidanaan dalam proses peradilan tindak pidana ringan?
2. Bagaimana skema Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada penyidikan tindak pidana ringan?
3. Apa konsepsi penguatan upaya restorative justice oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana ringan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis esensi problematika pemidanaan dalam proses peradilan tindak pidana ringan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis skema Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada penyidikan tindak pidana ringan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsepsi penguatan upaya restorative justice oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana ringan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan upaya Kepolisian dalam penerapan restorative justice pada tahap penyidikan tindak pidana ringan;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait upaya Kepolisian dalam penerapan restorative justice pada tahap penyidikan tindak pidana ringan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait upaya Kepolisian dalam penerapan restorative justice pada tahap penyidikan tindak pidana ringan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari

berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

2. Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan istilah “*reparative justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan

masyarakat.¹² Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep Restorative Justice pada dasarnya sederhana.¹³

3. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik

¹² Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hal 177

¹³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hal 103.

sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.¹⁴

4. Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.¹⁵ Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).

¹⁴ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996. hal.57.

¹⁵ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 99

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indicator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹⁷

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan

¹⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hal 12.

¹⁷ *Ibid*, hal 13

kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁸

Bagaimana Hokum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hokum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hokum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, hal 40

menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hokum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.¹⁹

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hokum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai cirri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hokum penggantinya, hal mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hokum lama yang berasal dari zaman kolonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hokum tidaklah begitu

¹⁹ *Ibid.*, hal 16.

menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur sosial, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.²⁰

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali rule of

²⁰ *Ibid*, hal 33

law. Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan kependeritaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis).²¹ Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling epektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris,

²¹ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol. IV No 7, 1997, hal 57-70.

sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena

kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1976, hal 48

²³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian

²⁵ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁷

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁸

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian,

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

²⁸*Ibid*, hal 95.

sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang

berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Hasil penelitian ahli hukum;
 - c. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;

- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Restorative Justice, Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) esensi problematika pemidanaan dalam proses peradilan tindak pidana ringan, (2) skema Kepolisian dalam menerapkan restorative justice pada penyidikan tindak pidana ringan, (3) konsepsi penguatan upaya restorative justice oleh Kepolisian pada proses penyidikan tindak pidana ringan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dapat dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁹

Pasal-pasal yang termuat dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan tolok

²⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal 75

ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak, apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana tentu orang tersebut dapat dipidana, demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan feit yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang

³⁰ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 34

bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Simons mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.³¹ Sedangkan Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.³²

KUHP Indonesia mengenal dua bentuk peristiwa pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan sendiri terbagi lagi menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan atau tindak pidana ringan. Pengaturan mengenai kejahatan dan pelanggaran diletakkan di tempat yang berbeda dalam KUHP. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pada dasarnya KUHP terdiri atas 569 Pasal yang dibagi dalam 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku I: Memuat ketentuan-ketentuan umum (Bagian umum) diatur dalam Pasal 1 – 103;
- b. Buku II: Memuat tentang Kejahatan – diatur dalam Psl. 104 - 448.
- c. Buku III: Memuat tentang Pelanggaran – diatur dalam Psl. 449 - 569.

³¹ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 4.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal 41

Definisi mengenai Tindak Pidana Ringan akan sangat sulit ditemukan dalam KUHP. Definisi Tindak Pidana Ringan yang cukup dapat dipahami justru dapat ditemukan dalam KUHP sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHP. Pasal 205 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat menyatakan bahwa:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini”.

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan yakni diancam hukuman empat bulan namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-

pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut Pasal 302 ayat (1) mengenai Penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan ringan; Pasal 364 mengenai pencurian ringan; Pasal 373 mengenai penggelapan ringan; Pasal 379 mengenai penipuan ringan; Pasal 384 mengenai penipuan dalam penjualan; Pasal 407 ayat (1) mengenai perusakan barang; Pasal 482 mengenai penadahan ringan; dan Pasal 315 mengenai penghinaan ringan.

Di bawah berlakunya Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

- 1) Acara Pemeriksaan Biasa;
- 2) Acara Pemeriksaan Singkat; dan
- 3) Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.³³

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda

³³ Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen Vol.I No.1, Januari Maret 2012, hal 55

sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu:

- a. perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan
- b. penghinaan ringan.

Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHPidana) dan juga kejahatan-kejahatan ringan. Penghinaan ringan disebutkan secara khusus karena ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana ringan adalah penjara 4 bulan 2 minggu.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³⁴ Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara

³⁴ Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005, hal.3

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.³⁶

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³⁷

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 111

³⁶ *Ibid*, hal.117

³⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006, hal.17

pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*, maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.³⁸ Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).³⁹

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁴⁰ Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan.

³⁸ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, 2005, hal 5

³⁹ *Ibid*, hal 9

⁴⁰ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hal 453

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴¹

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan

⁴¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal 40

bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.⁴²

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk

⁴² Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan,

khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴³

⁴³ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.

⁴⁴ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁴⁵

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan

⁴⁵ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.⁴⁶

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta

⁴⁶ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hal 67

mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁴⁷

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut K.wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu:

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”.⁴⁸

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷ *Ibid*, hal.2

⁴⁸ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Juli 2010, hal. 10.

d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Andi Hamzah mendefinisikan dari Pasal 1 butir 2 yaitu penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁹

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita

⁴⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 119.

⁵⁰ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Agustus 2011, hal. 62.

acara, penyitaan, penyampungan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

D. Tinjauan Umum Restorative Justice

Sejarah munculnya *Restorative Justice*, diketahui sebagai berikut : dibanyak Negara, ketidakpuasan dan frustasi dengan sistem peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabka panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa pihak yang berkonflik harus terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dan masyarakat setempat. Pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab).⁵¹

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasaan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapatmelibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat

⁵¹ Kuat Puji Prayitno. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 8

setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana, yaitu:⁵²

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Namun, jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya *restorative justice*, maka sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.⁵³

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide

⁵² Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994, hal. 84

⁵³ Eriyantouw Wahid. *Op.Cit*, 2009, hal. 43

“mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.⁵⁴

Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.⁵⁵ Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*). Patut dikemukakan beberapa pengertian *Restorative Justice* berikut ini:

- a. *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.* (Keadilan restoratif adalah

⁵⁴ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hal.360.

⁵⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hal. 53.

teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakanyang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal inidilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan);

- b. *Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan restoratif adalah nilai atau prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak);
- c. Howard Zehr : *Viewed through a restorative justice lens, “crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.* (Dilihat melalui lensa keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan kemasyarakatan. Kejahatan menciptakan kewajiban untuk memperbaikinya. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi yang menawarkan perbaikan, rekonsiliasi, dan jaminan);⁵⁶
- d. Burt Galaway dan Joe Hudson : *A definition of restorative justice includes the following fundamental elements :”first, crime is viewed primarily as a conflict between individuals that result in injuries to victims, communities, and the*

⁵⁶ Howard Zehr. *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990, hal.181.

offenders themselves; second, the aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute; third, the criminal justice should facilitate active participation by the victim, offenders, and their communities in order to find solutions to the conflict.(Definisi keadilan restoratif meliputi beberapa unsur pokok : Pertama,kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri;kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan perujukan semua pihak dan menggantik kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu),⁵⁷

- e. Kevin I. Minor dan J.T. Morrison : *Restorative Justice may be defined as a response to criminal behavior that seeks to restore the loses suffered by crime victims and facilitate peace and tranquility among opposing parties.*(Keadilan restoratif dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepadaperilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh parakorban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antara pihak-pihaksaling bertentangan),⁵⁸

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸ Kevin Minor and J.T. Morrison. *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996, hal. 117

- f. Tony Marshall : *Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.* (Keadilan restoratif adalah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menghadapi akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan);⁵⁹
- g. B.E. Morrison : *Restorative justice is a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behavior is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu);⁶⁰
- h. Muladi : Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan, dan “*inclusiveness*” dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan

⁵⁹ Tony Marshall. *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999, hal. 8

⁶⁰ B.E. Morrison. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J. Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001, hal 195

untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi;

- i. Bagir Manan : Secara umum pengertian *restorative justice* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative Justice yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*

Berdasarkan *statement* di atas, tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah:

- a) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- b) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- c) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

E. Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam, Abu Rohmad menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (*hakam*). *Hakam* tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah

Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.⁶¹

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.⁶²

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.⁶³

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya mengutamakan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya:

⁶¹ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2015, hal 125

⁶² *Ibid*, hal.127

⁶³ *Ibid*, hal 128

Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (*kisas*), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali.⁶⁴

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan *kisas* dan *diyat*. Asas *restorative justice* dalam hukum pidana Islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah *kisas* yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa *kisas* (dihukum mati), *diyat* (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban.⁶⁵

Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum Islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang diilankan dalam hukum Islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

Dalam hukum Islam pemberian maaf tidak hanya berlaku pada tindak pidana klasifikasi sangat ringan saja, melainkan diberikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang masuk klasifikasi sangat berat atau sangat serius, sehingga

⁶⁴ *Ibid*, hal.130

⁶⁵ Mutaz M.QafiSheh, *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol.7 2012, hal 490.

mestinya bertitik tolak pada ketentuan tersebut diperlukan penal reform bernuansa *restorative justice* yang menyoar pada tindak pidana apapun tanpa memandang klasifikasi pidana. Namun demikian dalam penelitian ini diupayakan secara bertahap dalam ranah penyelesaian perkara klasifikasi sangat ringan terlebih dahulu akibat maraknya tindak pidana klasifikasi ringan yang diadili dan diputus tidak sebanding dengan bobot pidana yang telah dilakukan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Esensi Problematika Pidanaan dalam Proses Peradilan Tindak Pidana

Ringan

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁶⁶

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

⁶⁶ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hal. 13.

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.⁶⁷ Pemidanaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau melumpuhkan para pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak lagi mengganggu di masa yang akan datang.

Secara esensial, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya orang tersebut wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab maka orang tersebut dapat dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah

⁶⁷ Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017, hal 19

melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁶⁸

Van Hammel mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Simon juga mengartikan pidana (*straf*) sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Kedua ahli hukum pidana Belanda ini memiliki pandangan yang sama dalam memberikan batasan tentang pidana, yang pada hakikatnya adalah suatu penderitaan. Namun harus dipahami, bahwa penderitaan tersebut bukanlah merupakan suatu tujuan; melainkan hanyalah sematamala sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk mengingatkan agar orang tidak melakukan kejahatan.⁶⁹

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system* atau *teleological system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka

⁶⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, 1983, hal 75

⁶⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 34

didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (*general prevention*) dan perlindungan/pembinaan individu (*special prevention*).

Sampai dengan saat ini KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan undang- undang di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Hal ini menjadi penting untuk diingat dikarenakan pemberlakuan pidana tanpa didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan fungsinya.

Ada beberapa pertimbangan perlunya pengkajian kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia antara lain: 1) Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku tidak secara eksplisit merumuskan tujuan dan pedoman ke dalam sistem pemidanaan; 2) Bahwa strategisnya kedudukan dari tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksud untuk memberikan arah, petunjuk dan cara bagi penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan; 3) Bahwa merumuskan tujuan dan pedoman merupakan prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan; 4) Bahwa Bangsa Indonesia saat ini sedang mempersiapkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh karena itu perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman

pemidanaan yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat masa kini dan falsafah serta pandangan hidup yaitu Pancasila.⁷⁰

Ruang lingkup sistem pemidanaan mencakup materi yang sangat luas yang meliputi seluruh bidang-bidang yang ada di dalam hukum pidana (material, formal, dan pelaksanaan). Materi-materi tersebut merupakan pembahasan sistem pemidanaan dalam arti luas. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemidanaan merupakan kaitan antara masalah-masalah seputar pidana saja, seperti hakikat pidana, filosofi eksistensinya, tujuan-tujuannya, macam dan cara penerapannya. Ringkasnya, pidana merupakan sebuah cara agar suatu aturan dapat ditaati, menjadi seseorang yang melanggar bertanggung jawab, dan sarana memelihara kepentingan masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pengenaan pidana terhadap pembuat pidana karena perbuatannya yang melanggar larangan. Maksudnya pertanggungjawaban pidana menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah “meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.”⁷¹

Pidana harus bersifat perseorangan, yakni hanya menimpa pelaku. Seseorang tidak akan dibebani kesalahan orang lain. Syarat ini merupakan kaidah dasar adanya pidana. Pidana juga bersifat umum yang dapat dijatuhkan kepada semua kalangan

⁷⁰ Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, hal 222

⁷¹ S. Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawabam Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No 1, 2013, hal. 44.

dengan kondisi derajat mereka yang saling berbeda dengan menyamakan kedudukan di depan hukum antara kaya dan miskin, dan antara orang cerdas dan bodoh. Pengaruh pidana juga harus sama yaitu pencegahan dan pendidikan ke depan.

Kecenderungan teori pidanaan mengarah pada pembatasan pidanaan tidak boleh lebih dari kebutuhan dan tidak boleh terlepas sisi memanusiakan terpidana. Pidanaan hanya melihat tingkatan pidana dan pengaruhnya terhadap pelaku dan masyarakat. Dari pandangan inilah kecenderungan pidanaan lebih berorientasi pada terpidana dan masyarakat secara luas. Ada suatu yang dilupakan dalam sistem pidanaan, yaitu korban tindak pidana dan ahli warisnya. Seharusnya untuk tindak pidana yang merugikan seseorang secara individu, korban tindak pidana juga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum. Misalnya korban tindak pidana pencurian, dan korban atau ahli warisnya untuk tindak pidana menghilangkan nyawa.

Sebenarnya ada kecenderungan kegiatan hukum dalam masyarakat ditandai dengan meningkatnya penggunaan sumber-sumber hukum dan penyelesaian masalah-masalah dengan hukum. Namun meningkatnya kesadaran hukum masyarakat berbanding terbalik dengan proses penyelesaian masalah hukum. Tidak selamanya hukum berposisi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat karena hukum cenderung mengakomodasi kepentingan elit tertentu.⁷² Indikasinya ketika dalam penegakan hukum terlalu mengutamakan aspek kepastian hukum dengan

⁷² U.I. Pekuwali, *Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pro Justisia, Vol 2 No 4, 2008, hal. 19.

mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Adagium keadilan telah berubah seiring perkembangan abad nasionalisme modern yang mengutamakan daya nalar hampir tidak pernah memuaskan pikiran manusia tentang arti dan makna keadilan di dalam irama gerak hukum dalam masyarakat.

Hukum dalam implementasinya harus adil, tetapi yang sering terjadi justru ketidakadilan. Kalangan aparaturnya penegak hukum belum sepenuhnya menyadari hal tersebut.⁷³ Proses penegakan hukum masih jauh dari rasa keadilan masyarakat. Padahal hakikat hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan dalam hukum merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi negara. Keadilan hukum yang muncul lebih bersifat legal formal, keadilan yang berdasarkan teks-teks tertulis yang ada dalam Undang-Undang (*rule bound*).

Hukum bukan hanya sekadar ungkapan yang terdiri atas sekumpulan peraturan (*judicial precedent*). Ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada.⁷⁴ Menggagas suatu hukum harus memperhatikan tentang masyarakat, karena hukum tidak mungkin terlepas dari masyarakat. Savigny menyatakan “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*” (hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.⁷⁵ Memandang hukum, berarti memandang masyarakat yang bersangkutan.

⁷³ C.J. Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

⁷⁴ R. Cotterell, *The Sociology of Law an Introduction*, London: Butterwoths, 1984, hal. 2.

⁷⁵ Dardji Darmodihardjo, *Op.Cit*, 2002, hal 124.

Pada akhir-akhir ini terlihat seolah-olah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan. Sehingga, setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pengadilan dalam bentuk pemidanaan (punishment) tanpa melihat esensinya. Padahal, dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasehat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban).⁷⁶ Namun belumlah memberikan dampak atau manfaat yang nyata bagi korban kejahatan.

Tindak pidana yang terjadi setiap hari menjadi beban tersendiri bagi setiap pengadilan. Untuk perkara tindak pidana biasa sampai dengan berat haruslah diputus acara pemeriksaan sebagaimana mestinya agar masyarakat tetap percaya kepada lembaga hukum di Indonesia. Disamping tindak pidana, biasa terdapat pula tindak pidana ringan yang turut menyumbang beban bagi pengadilan walaupun merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi yang sedikit, sebagaimana tercantum pada Pasal 205 KUHAP:

(1) yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan

⁷⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 8

dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.⁷⁷

Dari bunyi Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi Tindak pidana Ringan, yaitu suatu perkara yang diancam hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Perkara Penghinaan ringan sekalipun diancam dengan hukuman yang lebih berat dari tiga bulan yakni diancam hukuman empat bulan namun dianggap masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan, ini karena sifatnya dipandang dari sifatnya yang cukup ringan.

Hal yang menarik dari Tindak Pidana Ringan adalah bahwa tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam Buku II KUHPidana tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) terdapat dalam Buku II KUHPidana.

Dilihat dari sistematika KUHPidana tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHPidana ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam

⁷⁷ Pada pasal penghinaan ringan (315 KUHP) dimasukkan ke dalam tindak pidana ringan karena sifatnya yang cukup ringan walaupun memiliki ancaman hukuman selama 4 bulan 2 minggu atau dengan pidana denda sebanyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHPidana. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat 1 KUHPidana)

Pada pasal 302 ayat (1) ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan: 1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya; 2. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHPidana)

Menurut Pasal 315 KUHPidana, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran dalam Pasal 310 KUHPidana adalah bahwa pelaku itu

”menuduhkan sesuatu hal”. Dalam Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-maki orang tersebut.⁷⁸

3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHPidana)

Dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Dalam Pasal 364 KUHPidana ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan

⁷⁸ Alvian Solar, *Op.Cit*, Januari Maret 2012, hal 51

dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

5. Penggelapan ringan (Pasal 373)

Menurut pasal 373 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHPidana)

Menurut Pasal 379 KUHPidana, perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

7. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHPidana)

Dalam pasal 407 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHPidana yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUHPidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya

rumusan "harga kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah", yang juga terdapat pada Pasal 364, 373 dan 379, maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat (1) KUHPidana dimaksudkan sebagai perusakan ringan.

8. Penadahan ringan (Pasal 482)

Pada Pasal 482 KUHPidana ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373 dan 379.⁷⁹

Karakteristik tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan ringan dalam penanganan tindak pidana ringan dalam dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu;

- 1) Dalam hal yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum";
- 2) Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catat dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;

⁷⁹ *Ibid*, hal 53

3) Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.⁸⁰

Dengan kecilnya ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan, tentulah mudah dalam memutus perkara tersebut, namun hal itu tetap menjadi beban tambahan bagi lembaga peradilan. Oleh karenanya dibutuhkan solusi untuk mengurangi jumlah perkara tindak pidana ringan. Secara perlahan perubahan dan dinamika masyarakat yang sangat kompleks disatu sisi, sedangkan di sisi lainnya terhadap regulasi pembuatan undang-undang sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan dipraktikkan mediasi penal sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Awal dimulai banyaknya perkara-perkara tindak pidana ringan yang diadili di Pengadilan menjadi sorotan bahwa efisiensi hukum tidak dapat tercapai seperti contoh tindak pidana ringan pencurian ringan dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai kecil diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Selanjutnya bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan juga membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses

⁸⁰ Herlina Manullang, dkk. *Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Volume 01 Nomor 01, Juli 2020, hal 67

berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saha yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan arena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁸¹

Setelah sekian lama berjalan, sistem peradilan yang berjalan di Indonesia ini menurut penulis belum berjalan sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan sebagai tonggak akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Cita-cita pemasyarakatan adalah bagaimana mengembalikan keseimbangan hidup, kehidupan, dan penghidupan dari terpidana ini setelah mengakhiri hukumannya di dalam lapas. Oleh karena itu dari tujuan pidana Indonesia belum dapat dikatakan sempurna atau telah memenuhi keinginan dari korban maupun pelaku. Secara implementasinya pidana Indonesia belum sempurna dalam menitikberatkan antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat residivisme dan juga dari tingkat overkapasitas yang terjadi di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan diseluruh Indonesia.⁸² Oleh karena tujuan pembedaan yang belum berjalan sesuai hakikatnya terjadilah masalah-masalah yang banyak bermunculan di lapas maupun rutan, salah satunya yang sudah sangat lama dan hingga saat ini belum ada upaya jangka panjang

⁸¹ Arsil Hadi, Ibrahim, Amir Syarifuddin. *Penyelesaian Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Polres Muaro Jambi*, Legalitas Volume VIII Nomor 1, Edisi Juni 2016, hal.64

⁸² Yoga Pangestu & Mitro Subroto, *Pengaruh Pemberian Asimilasi di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, hal 331

yang telah terealisasi adalah masalah overkapasitas yang telah mencapai 2 kali kapasitas seharusnya dari warga binaan pemasyarakatan yang ada.

Seperti yang diketahui, overkapasitas terhadap lapas dan rutan di Indonesia sudah berada diangka yang krusial. Mengingat angka overkapasitas ini sudah mencapai 2 kali lipat dari jumlah total penghuni yang seharusnya dapat ditampung oleh lapas dan rutan yang ada. *Overcrowded* di lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak juga menimbulkan dampak negatif berupa tidak berjalannya sistem pemasyarakatan sebagaimana mestinya yang kemudian berdampak luas pada berbagai masalah sosial lainnya di Lapas yang bersangkutan.⁸³

Overkapasitas ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya sistem pemasyarakatan yang dijalankan oleh lapas. Dengan perbandingan jumlah narapidana yang tidak sesuai dengan petugas dan juga sarana dan prasarana yang terdapat di lapas akan menjadikan gangguan dalam pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan oleh pihak lapas. Lebih lanjut, Overcapacity narapidana di LAPAS menimbulkan kerugian baik bagi narapidana yang tidak terpenuhi hak-haknya, maupun bagi negara yang menimbulkan adanya kerugian anggaran dan kerugian sosial. Situasi overcapacity narapidana juga tidak mendukung adanya kondisi LAPAS yang sehat untuk pemidanaan dan pendidikan bagi narapidana sebagai upaya untuk kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, justru dengan situasi overcapacity ini, narapidana justru semakin tertekan dan tidak mendapatkan pembinaan yang semestinya.

⁸³ *Ibid*, hal 332

Melihat problematika hukum yang terjadi dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mewacanakan perlunya hukum progresif. Gagasan hukum progresif menekankan penafsiran hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga tercipta sebuah putusan yang adil. Pemikiran tersebut sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat kecil yang tidak mempunyai posisi tawar ekonomi, politik, maupun sosial yang akan berimbas pada hukum. Hukum progresif juga menawarkan satu cara pandang baru dalam menerapkan hukum dengan melibatkan hati nurani.⁸⁴

Penegak hukum mestinya mampu merasakan pesan moral yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak ada undang-undang yang abadi, oleh karena Undang-Undang itu adalah perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-Undang yang terpaku pada rumusan kata-kata akan tertinggal dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, yang justru harus dikontrol atau dikendalikan. Hukum yang progresif dapat ditegakkan dengan menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitamputih dari peraturan (*according to the letter*). Diperlukan pemaknaan yang lebih dalam (*to very meaing*) dan semangat dari hukum itu diadakan. Penegakan hukum cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum harus dilakukan dengan penuh determinasi,

⁸⁴ H. Cristianto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Tindak Pidana*, Mimambar Hukum, Vol 23 No 2, 2011, hal. 475-489.

empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen hukum. Hukum bukanlah untuk teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani, dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak berpikir menurut *legal way* tetapi menurut *reasonable way*. Apabila terjadi kebuntuan, maka hukum progresif akan melakukan cara alternatif yang kreatif, di atas menjalankan cara alternatif yang kreatif “*to the letter*”.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menangani adanya overcapacity di LAPAS adalah dengan kebijakan pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) melalui restorative justice. Konsep restorative justice memiliki pendekatan yang berbeda dengan konsep pemidanaan dengan pendekatan retributive. Pendekatan dengan restorative justice adalah pergeseran pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yang menekankan pada prinsip keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta adanya konsep penjatuhan alternatif hukuman selain pidana penjara atau kurungan, misal dengan penjatuhan pidana kerja sosial, denda atau pidana lainnya.

Substansi dari restorative justice adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku tindak pidana, korban dan kelompok masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasus tindak pidana dengan menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur-unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500. Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada Pasal 379, 407, 364, 384, 382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka terdapat objek perkara yang nilainya tidak lebih dari Rp 2.500.000 maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210 KUHP.

Mengenai pengaturan restorative justice pada tindak pidana ringan dapat dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA. Pengaturan mekanisme dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada keadaan dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah menjadi proses dialog musyawarah dengan tujuan terciptanya kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula serta bukan pada pembalasan dengan cara sepakat untuk dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.⁸⁵

Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih tersistematis melalui pendekatan restoratif justice dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan overcapacity di LAPAS. Upaya yang dilakukan sebagaimana dalam konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP yang baru mauoun dalam pengaturan khusus berkaitan dengan restorative justice sehingga aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim

⁸⁵ Yolanda Fadila, dkk. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 4 Nomor 1, 2024, hal 4760

mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep restorative justice di Indonesia sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan overcapacity pada LAPAS.

Para penegak hukum seringkali membawa kasus tindak pidana ringan ke ranah litigasi(pengadilan), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: pengaruh positivisme yaitu hanya berpijak pada formal legalistik, positivisme mengacu pada peraturan yang harus diatasi. Adanya pendidikan hukum yg mencetak penegak hukum yang tidak pandai berpikir kritis mengenai hukum. Dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, pengaruh positivism juga sangat kuat. Misalnya, pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris. Pengaruh positivisme ini juga tampak dalam sistem peraturan hukum yang standar, yang diberlakukan untuk seluruh warga negara, terutama dalam bidang hukum pidana. Beberapa kasus terkenal misalnya, yang pernah secara gencar diekspose oleh media tentang pemidanaan terhadap tindak pidana yang relatif sepele, seperti pencurian 3 biji kakau, pencurian semangka, pencurian tiga kilo kapas, mengecas hp di apartemen, yang dianggap ringan oleh masyarakat, tetapi mendapatkan perlakuan hukum secara rigid.

Paham positivisme ini selain berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, ia juga mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Konsep hukum positif merupakan bukti konkret dari pengaruh paham positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh kelompok yang memiliki kekuasaan/ kedaulatan untuk mengatur kehidupan yang konkret dalam masyarakat,

sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik-buruk. Penanganan tindak pidana ringan tidak membawa keadilan karena dibawa kasus ke ranah pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya over kapasitas pengadilan.

B. Skema Kepolisian dalam Menerapkan Restorative Justice pada Penyidikan Tindak Pidana Ringan

Pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim. Secara teoritik, dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan.⁸⁶ Konkretnya, secara lebih gradual Sistem Peradilan Pidana dapat dikaji melalui pendekatan dimensi hukum, sosiologi, ekonomi dan manajemen sebagaimana asumsi dan deskripsi Satjipto Rahardjo bahwasanya:

“Ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu lembaga hukum seperti sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*-Sistem Peradilan Pidana), yaitu dengan pendekatan hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosiologi, ekonomi dan manajemen. Dari segi profesional, SPP lazim dibicarakan sebagai suatu lembaga hukum yang berdiri sendiri. Di sini kita memberikan perhatian terhadap

⁸⁶ Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987, hal. 25

asas, doktrin dan perundang-undangan yang mengatur SPP tersebut. Dalam ilmu hukum, pendekatan seperti itu disebut positivis-analitis”.⁸⁷

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.⁸⁸

Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “*vonnis*” hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Pada dasarnya, konteks “kebijakan” dalam hukum pidana berasal dari terminologi *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk penegak hukum) mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

⁸⁷ Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 97

⁸⁸ Pada dasarnya di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) seperti dikemukakan oleh Prof Neil C. Chamelin, Phd. terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional: “Basically the American Criminal Justice System is composed of Police, Courts, and Corrections in local, state, and federal levels. These criminal justice components functions separately and together with majority of activities occurring at the local level of government (city and country). Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975, hal 1

mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁸⁹

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan dalam meningkatkan kepastian hukum, keadilan serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan.⁹⁰ Dalam penegakan hukum pada prinsipnya lembaga kepolisian lah yang menjadi pintu masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk

⁸⁹ *Ibid*, hal 26

⁹⁰ A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk. *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 3, September 2022, hal 547

menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁹¹

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁹¹ Sadjijono, *Op.Cit*, 2006, hal.17

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁹² Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Bagi polisi, berkenaan dengan fungsi represifnya terhadap kejahatan adalah mengupayakan agar setiap perkara yang diserahkan kepadanya secepat mungkin dapat terungkap. Kecepatan jajarannya kepolisian untuk mengungkap suatu perkara secara keseluruhan sangat menentukan kinerja subsistem kepolisian. Fungsi subsistem kepolisian sebagai pencegah terjadinya kejahatan diharapkan dapat

⁹² Mahmud Mulyadi, *Op.Cit*, 2009, hal 40

dimainkan lebih luas sesuai dengan adagium mencegah lebih baik dari pada mengobati. Hal senada dikemukakan oleh EH. Glover bahwa, “*the primary object of an efficient police is the prevention of crime; the next that of detective and punishment of offenders if crime is committed*”.

Dengan demikian berkenaan dengan kejahatan, subsistem kepolisian sebagai gatekeepers sistem peradilan pidana seyogyanya berfungsi baik preventif maupun represif, dan fungsi preventif semestinya mendapat perhatian yang lebih besar. Hal penting yang perlu dicatat adalah, apabila peran pencegahan kejahatan ingin diberi porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi subsistem kepolisian, maka pencegahan kejahatan itu sendiri harus dijadikan tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Apabila pencegahan kejahatan itu sendiri harus dijadikan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, maka sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana sebagai tujuan bersama yang terpadu, hal itu harus benar-benar dipahami oleh subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana sebagai tujuan bersama yang harus dicapai secara bersama pula. Menempatkan subsistem kepolisian tidak semata-mata sebagai penyelidik dan penyidik kejahatan, melainkan juga sebagai pejabat yang bertugas mencegah terjadinya kejahatan, menyebabkan subsistem kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada di luar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan (*goal*) masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal.⁹³

⁹³ E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 2010. hal 60

Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak pidana ringan dimana salah satu cara untuk mewujudkan restorative justice pada tindak pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR) dimana didalamnya terdapat mediasi penal yang dikeluarkan oleh Kapolri. Hal ini dituangkan pada Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.⁹⁴

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesaian masalah akan lebih efektif dalam menetralkan masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya tindak lanjut ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan Kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat Kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri ini

⁹⁴ A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk. *Op.Cit*, September 2022, hal 548

penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.⁹⁵

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran Kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

⁹⁵ P.H. Sihotang, *Op.Cit*, Vol 1 No 6, 2020, hal 111

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

- 1) Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
- 2) Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
- 4) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
- 5) Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang pada proses belum

dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.⁹⁶

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

- 1) Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
- 2) Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
- 3) Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (restorative justice).
- 4) Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice).
- 5) Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
- 6) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.⁹⁷

⁹⁶ Didik Hariyanto, *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*, Janaloka, Vol 02 No 01, 2023, hal 122

⁹⁷ *Ibid*

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice) antaranya:

- 1) Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) telah terpenuhi.
- 2) Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
- 3) Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
- 4) Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
- 5) Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice).
- 6) Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice).

Implementasi restorative justice oleh Kepolisian berpegang pada aturan-aturan yang sudah dijelaskan tersebut. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode restorative justice Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada lapora pengaduan terkait pidana maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada para pihak yang bersengketa, dan yang harus diutamakan adalah adanya penyelesaian semua pihak yang bermasalah dengan mengutamakan kesepakatan para pihak (pelaku, dan korban

serta keluarga masing-masing) dengan melibatkan pihak ketiga. Kesuksesan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 sangat tergantung pada penguasaan, pemahaman, dan pemaknaan atau penafsiran yang tepat dari anggota Polri terhadap konsep-konsep dasar keadilan restoratif.

Kekurangpahaman anggota Polri, terutama yang bertugas pada fungsi penyidikan maupun pengembalian fungsi pembinaan masyarakat dalam menerapkan keadilan restoratif berdasarkan konsep-konsep dasar keadilan restoratif yang sebenarnya, dan atau membedakan keadilan restoratif dengan berbagai bentuk penyelesaian sengketa atau perkara lainnya maupun dengan paradigma keadilan retributif, akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyamaan persepsi, pemahaman, dan pemaknaan tentang keadilan restoratif itu sendiri dari semua elemen penegak hukum, dan pengawas dari penegak hukum sehingga tidak menyimpang dari tujuan awal keadilan restoratif, dan untuk mengeliminasi subyektivitas aparat penegak hukum agar tidak menambah besar subyektifitas maupun keberpihakan penegak hukum khususnya penyidik sebagai pelaksana pada tataran prosedural yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan atau gejolak di masyarakat dan memunculkan masalah baru.

Diskresi kepolisian secara tidak langsung dapat dipergunakan dalam penerapan terhadap proses mediasi dalam penanganan perkara antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dari suatu perbuatan tindak pidana untuk

menyelesaikan permasalahan hukum yang baik serta untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Sehingga dalam hal ini polisi dapat menjadi pahlawan bagi bangsanya, dengan membuat pilihan tepat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai profesi polisi.⁹⁸

Kewenangan diskresi yang dimiliki Polisi selaku institusi negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum (*Law Enforcement*) sudah tak asing lagi, akan tetapi pada saat seorang penyidik menangani suatu proses perkara pidana, terkadang seorang Penyidik Kepolisian dihadapkan kepada suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, dan selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Mengingat hal tersebut, maka manfaat diskresi dari Kepolisian ini adalah menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari Kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan serta pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari Polisi lebih efektif dan efisien.⁹⁹

Satu hal yang pasti adalah Kepolisian, khususnya penyidik, dalam menjalankan perintah undang-undang Kepolisian dan melaksanakan kewenangan yang diberikan padanya (dalam hukum acara pidana dan peraturan lainnya)

⁹⁸ Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hal. 262

⁹⁹ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 15-16

kepadanya harus diberikan kewenangan diskresioner. Bagaimana kewenangan diskresioner digunakan, dikendalikan dan dibatasi, serta dipertanggungjawabkan, terutama kepada atasan langsung, sebagaimana akan diuraikan di bawah, memunculkan ikhtiar mengendalikannya melalui aturan-aturan internal berupa prosedur operasional baku. Namun ini semua tidak mengurangi penting dan perlunya pada penyidik polisi diberikan kewenangan diskresioner.

Dalam ketentuan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme penanganan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

1. Syarat materiil

Sebagaimana Pasal 5 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat materiil, meliputi:

- a. tidak menyebabkan penolakan dan rasa takut dalam masyarakat;
- b. tidak mempengaruhi konflik dimasyarakat;
- c. tidak dimungkinkan adanya pemecah belahan bangsa;
- d. bukan tindak pidana yang bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan merupakan tindak pidana pengulangan dari pelaku berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. bukan merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap nyawa orang, kejahatan terorisme, dan tindak pidana korupsi.

2. Syarat formil

Sebagaimana Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa persyaratan formil, antara lain:

- a. Perdamaian antara pihak-pihak dengan perjanjian yang telah ditandatangani kecuali dalam hal kejahatan narkoba;
- b. Untuk memenuhi hak dan kewajiban korban sebagai tanggung jawab pelaku maka dapat dilakukan dalam bentuk penyitaan barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul dari tindak pidana, dan penggantian kerugian akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh korban.

3. Syarat khusus

- a. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik

Sebagaimana Pasal 8 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a) Pelaku kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b) Pelaku bersedia menghapus konten yang telah/sedang diunggah, diserahkan dalam bentuk hard copy/soft copy kepada penyidik;
- c) Pelaku meminta maaf melalui video atas konten yang diunggah disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang

telah disebarkan, selanjutnya diserahkan dalam bentuk hard copy/ soft copy kepada penyidik;

d) Pelaku mau bekerjasama untuk melakukan penyidikan lebih lanjut dengan penyidik polri.

b. Tindak pidana narkoba

Sebagaimana Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

a) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

b) Pada saat penangkapan pelaku ditemukannya adanya barang bukti narkotika dan psikotropika pemakaian 1 hari atau barang bukti tidak ditemukan tetapi hasil tes urine menyatakan positif narkoba;

c) Tidak sebagai pengedar dan/atau bandar dalam jaringan tindak pidana narkoba;

d) Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi terpadu;

e) Dalam penyelidikan lebih lanjut, pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri.

c. Tindak pidana lalu lintas

Sebagaimana Pasal 10 Perpol No. 8 Tahun 2021, intinya menegaskan bahwa syarat khusus penanganan tindak pidana lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:

- a) Mengemudikan kendaraan dengan cara dan keadaan membahayakan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b) Kecelakaan lalu lintas di jalan yang disebabkan oleh kelalaian sehingga menyebabkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu (1) dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak; (2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik; (3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai; (4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi; (5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus; (6) Pelaksanaan gelar perkara khusus; (7) Penyusunan dokumen; (8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice; (9) Penerbitan SP3

yang ditandatangani oleh atasan penyidik; (10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.¹⁰⁰

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk Restorative justice yaitu: *The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.*¹⁰¹ Berdasarkan pemahaman di atas, tiga prinsip dasar Restorative justice adalah:

- 1) Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;
- 2) Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi);
- 3) Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.¹⁰²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

¹⁰⁰ H. Arief & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-'Adl, Vol.10 No.2, 2018. hal 182

¹⁰¹ Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003, hal 7

¹⁰² Didik Hariyanto, *Op.Cit*, Janaloka, Vol 02 No 01, 2023, hal 122

Pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan konsep ini maka kepentingan yang hendak dilindungi ialah hak-hak umum, sehingga kedudukan Negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Fungsi hukum yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan. kedua pihak yang berdamai melalui mediasi atau restorative justice, menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik telah menemukan keadilan yang dapat langsung dirasakan sehingga dapat mengobati konflik sosial dalam masyarakat.

Adapun proses pelaksanaan Restorative Justice pada kasus yang telah diuraikan yaitu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai prosedur tahapan pertama yaitu proses perdamaian yang dilakukan dengan mediasi antara kedua belah pihak dimana korban dapat mengungkapkan perasaan ketidaknyamanya serta keluhan yang dirasakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dengan mengungkapkan keluhan korban maka akan memberikan ruang kepada pelaku untuk menebus kesalahannya. Untuk tindak pidana ringan pemulihan hak korban terkadang dengan ganti rugi. Biasanya hanya ganti rugi diberikan sesuai dengan keinginan korban.

Dalam melakukan mediasi harus dihadiri saksi yang dimana boleh diwakili oleh tokoh adat didesa maupun tokoh masyarakat . setelah melakukan mediasi pelaku atau korban mengajukan surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada kepolisian. Pada surat permohonan dilengkapi dengan dokumen yaitu surat pernyataan perdamaian antar pelaku dan korban, kemudian bukti telah dilakukan

pemulihan hak korban. Perdamaian yang dimaksud adalah sebelumnya para pihak yaitu pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dengan mediasi yang dihadiri oleh keluarga korban dan keluarga pelaku dan juga saksi

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protect and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan anggota Polri khususnya dalam proses upaya paksa akan menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.

Para pengamat dan praktisi yang membahas tentang Keadilan Restoratif selama ini korban secara esensial tidak diikut sertakan dalam proses peradilan pidana tradisional. Para korban hanya dibutuhkan sebagai saksi jika diperlukan, tetapi dalam kebijakan pengambilan keputusan mereka tidak dilibatkan sama sekali. Pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh hakim berdasarkan pemeriksaan selama proses pengadilan. “Bagi pelaku keterlibatan mereka dalam pengadilan hanya bersifat pasif saja, kebanyakan peran dan partisipasi mereka diwakili dan disuarakan oleh pihak pengacaranya.”¹⁰³

Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Polri didorong untuk tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara

¹⁰³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hal 26.

pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut dengan mengutamakan pendekatan restorative justice. Tujuan utama daripada penerapan pendekatan ini adalah sebagai solusi untuk mengurangi kepadatan Lembaga Pemasyarakatan di beberapa daerah. Yang terjadi saat ini sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan dipenuhi oleh kasus-kasus yang notabennya ringan seperti pencurian yang seharusnya kasus seperti ini tidak perlu sampai pengadilan.

Untuk itulah pendekatan keadilan restoratif hadir ditengah tengah proses penyelidikan dan penyidikan dengan harapan penyelesaian perkara melalui restorative justice dapat menanggulangi sesaknya lembaga pemasyarakatan dengan tetap memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak secara seimbang sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Proses Penyidikan dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana pada pasal-pasal dalam KUHP baru selama telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan kepolisian nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.¹⁰⁴

Berdasarkan beberapa Pasal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengaplikasiannya, terutama bagi aparat kepolisian dengan kewenangan diskresinya dapat bertindak secara aktif dalam memberikan keadilan di tengah

¹⁰⁴ Didik Hariyanto, *Op.Cit*, Vol 02 No 01, 2023, hal 264

masyarakat dengan mengutamakan restorative justice sebagai solusi yang paling solutif dalam menyelesaikan perkara. Meskipun tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan syarat formil dan syarat materil dari keberlakuan restorative justice. Sehingga banyak perkara pidana yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui persidangan di pengadilan yang memerlukan proses yang panjang. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan sebagai ultimum remidium dapat terwujud serta penegakan hukum dapat berkembang kearah lebih baik sebagaimana yang menjadi cita-cita negara Indonesia.

Keberhasilan restoratif ini diukur dari sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan oleh pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. suatu penyelesaian melalui pendekatan restoratif justice bukan hanya sekedar sarana berupa stimulus bagi suatu pihak guna suatu kompromi, sehingga suatu kesepakatan dapat terwujud, melainkan harus pula mampu mempengaruhi suasana batin dan suasana hati segenap pihak yang terpaut erat dengan proses penuntasan konflik yang sedang terjadi.

Dalam teori efektivitas hukum, diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian

terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.¹⁰⁵

C. Konsepsi Penguatan Upaya Restorative Justice oleh Kepolisian pada Proses Penidikan Tindak Pidana Ringan

Lahirnya gagasan tentang konsep restorative justice atau keadilan restorative sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana antara lain:

- 1) Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) yang mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku, korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
- 2) Bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win*”

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, 1976, hal 48

solution” (menguntungkan kedua belah pihak sesuai kehendak para pihak) sesuai dengan kehendak para pihak;

- 3) Keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan dan pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberikan restorative justice yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan reintegrasi kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku. Restorative justice memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Pada dasarnya ada empat tipe penyelesaian perkara melalui upaya restorative justice yang digunakan di beberapa negara, adapun penjelasan dari masing-masing tipe restorative justice antara lain:

1. *Victim-Offender Mediation*

Tipe penyelesaian yang paling sederhana dan yang pertama kali diterapkan ketika terjadi kasus pengerusakan di Kanada pada Tahun 1974 yang menjadi cikal bakal restorative justice, penyelesaian ini mengedepankan pertemuan keinginan dari korban dan pelaku, yang dalam hal ini korban hendak kerugiannya terpulihkan sementara pelaku memiliki keinginan untuk tidak dihukum. Untuk mempertemukan keinginan antara korban dan pelaku itulah maka diupayakan mediasi, dalam perkembangannya mediasi tersebut dilakukan secara langsung dengan mempertemukan antara korban dan pelaku ataupun melalui kuasa hukum dari masing-masing pihak. Dalam mediasi ini peran keluarga para pihak sama sekali tidak ada, keluarga para pihak tidak boleh mengajukan ide ataupun usulan, semuanya mutlak bersumber dari para pihak baik korban maupun pelaku, para kuasa hukum hanya perpanjangan tangan dari keinginan para pihak yang tidak ingin bertemu, bukan penentu keputusan ataupun sebagai pihak yang melakukan tawar menawar. Sistem ini diterapkan di Amerika Serikat dan Inggris.

2. *Family Group Conferencing*

Merupakan tipe penyelesaian yang mirip dengan *Victim Family Group Conferencing* merupakan tipe penyelesaian ini mirip dengan *Victim*

Offender mediation, akan tetapi dalam hal ini peranan keluarga korban dan pelaku lebih dominan ketika menentukan syarat-syarat perdamaian, jika dalam tipe pertama para pihak amat berperan dalam menentukan perdamaian, maka dalam tipe ini para keluarga yang lebih dominan peranannya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu dimungkinkan adanya perasaan shock ataupun kaget dari korban akibat perbuatan pelaku yang menyebabkan korban tidak dapat berpikir jernih dan hal ini dapat dimanfaatkan pelaku untuk menentukan syarat-syarat perdamaian. Sebaliknya dari pihak pelaku ada kalanya pelaku tidak dapat berpikir jernih, hal ini dikarenakan adanya tekanan dari korban atau intimidasi atau bisa jadi kondisi psikis pelaku yang terancam akan di hukum, yang semuanya dapat menjadikan pelaku tereksplorasi secara tidak terkontrol oleh korban.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut maka peranan keluarga amatlah diperlukan, mengingat keluarga bukanlah korban yang menderita langsung ataupun bukanlah pelaku yang melakukan langsung tindak pidana tersebut, sehingga kemungkinan-kemungkinan rasa takut, kaget atau shock tidak akan mungkin terjadi. Maka dapat ditemukan suatu titik temu yang membawa kebaikan bagi kedua belah pihak baik korban ataupun pelaku, sehingga dapat memang benar-benar memenuhi rasa keadilan. Hal ini muncul dikarenakan pada beberapa kasus, korban adakalanya tidak dapat berpikir jernih, sehingga ada kalanya korban kerugian tidak terpulihkan secara maksimal dikarenakan dipermainkan oleh pelaku yang mengetahui korban

tidak dapat berpikir jernih. Sementara itu pelaku ada kalanya ditekan oleh korban, sehingga terpaksa mengganti kerugian melebihi yang seharusnya diganti oleh pelaku. Untuk mencegah hal inilah makanya diperlukan para pihak yang sama-sama dapat berpikir jernih yaitu keluarga dari pihak korban maupun keluarga dari pihak pelaku, sistem ini digunakan di New Zealand dan disebagian negara bagian Australia.

3. *Police-Led conferencing*

Pengembangan dari dua sistem di atas, dengan memasukkan pihak yang memiliki posisi netral yang tidak mewakili kepentingan korban ataupun pelaku, melainkan kepentingan umum karena dalam mediasi sebelumnya baik secara individu ataupun secara kolektif melalui peranan keluarga, para pihak yang terlibat mediasi tidaklah benar-benar netral secara murni. Sebagai contoh pihak keluarga korban tentu akan berpihak kepada korban dan sebaliknya pihak keluarga pelaku tentu saja akan berpihak secara penuh kepada pelaku. Sehingga dalam hal ini tidak ada pihak tengah yang dapat memberikan keyakinan kepada kedua belah pihak akan adanya win-win solution, pihak penengah yang diyakini pantas untuk menempati posisi tersebut adalah polisi, hal ini dikarenakan polisi adalah pihak pertama yang bersinggungan langsung dengan pelaku dan korban setelah terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini polisi dapat memberikan solusi yang bertujuan dapat memulihkan kerugian korban tanpa harus menghukum pelaku, sehingga apabila perkara-perkara tertentu dapat diselesaikan maka polisi dapat fokus dalam menangani perkara-

perkara lain yang memerlukan penanganan ekstra, tidak hanya itu apabila perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan maka secara tidak langsung juga selain memenuhi rasa keadilan, juga dapat mengurangi over load penjara, dimana pelaku kejahatan tidak selalu berakhir dipenjara, selama pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mengganti kerugian akibat perbuatannya maka pelaku tidak perlu untuk dihukum.

Peranan penegak hukum seperti polisi dalam hal ini amatlah diperlukan selaku pihak perantara dan penengah dalam mediasi antara pihak korban dan pelaku, karena apabila tidak ada yang menjembatani dan menengahi maka sulit untuk tercapai titik temu yang menyajikan win-win solution bagi masing-masing pihak. Selain itu mengingat pengalaman dari polisi dalam menangani segala macam kejahatan maka dimungkinkan pula dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat memungkinkan tercapainya restorative justice diantara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, adapaun sistem ini diterapkan disebagian negara bagian Amerika Serikat dan sebagian negara bagian Australia, yang dimasukkan dalam proses pre-trial, yaitu proses sebelum dimulainya Persidangan dihadapan hakim, apabila dalam hal ini tercapai kesepakatan maka tidak perlu dilakukan trial, namun demikian apabila tidak tercapai kesepakatan maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh hakim dihadapan pengadilan.

4. *Reparation Board*

Metode baru yang tidak hanya melibatkan polisi, korban dan pelaku dalam proses mediasi penyelesaian perkara, namun dilakukan dengan pembentukan suatu dewan masyarakat (citizen panel), yang berusaha mempertemukan keinginan pelaku dan korban dengan melibatkan keluarga korban, ataupun pihak kepolisian. Dalam hal ini dewan tersebut akan menilai tindakan yang dilakukan pelaku, kemudian kerugian yang ditimbulkannya yang nantinya akan dibawa dihadapan korban, dalam hal ini korban akan memutuskan apakah akan menerima penilaian dari dewan tersebut atau tidak. Dalam hal korban memutuskan untuk menerima keputusan dewan maka kasus tersebut akan dianggap selesai karena korban dianggap telah memaafkan si pelaku dan si pelaku berkewajiban untuk mengganti segala kerugian yang ditimbulkannya. Namun sebaliknya pula apabila dalam hal ini korban tidak menerima penilaian dari dewan, maka korban dianggap belum memaafkan pelaku dan pelaku tetap akan dihukum melalui proses persidangan yang nantinya akan diputuskan oleh hakim, dalam hal ini konsekuensinya korban kerugiannya tidak terpulihkan dan pelaku tetap akan dihukum. Tipe ini adalah tipe baru sebagai bentuk pengembangan lebih lanjut dari upaya penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice, pembentukan dewan tersebut tidak hanya murni sebagai dewan yang bertugas menyelesaikan perkara melalui restorative justice, namun juga sebagai suatu Lembaga yang terus mengsosialisasikan restorative justice bagi setiap warga negara, karena tidak jarang masyarakat tidak mengetahui adanya restorative justice ini dan masih

tetap terpaku pada konsep keadilan retributif yang mengedepankan pemberian hukuman kepada setiap pelaku kejahatan, padahal terhadap kejahatan harta benda keadilan retributif tidak dapat memulihkan kerugian korban secara maksimal, sementara itu melalui restorative justice kerugian korban dapat dipulihkan secara maksimal. Adapun negara yang menganut sistem ini adalah Negara Wales yang menjadi bagian dari United Kingdom of Britain atau Britania Raya.¹⁰⁶

Secara konsep, studi komparatif terhadap konsep restorative justice yang diimplementasikan di berbagai negara perlu untuk menjadi gagasan konsep bagi Kepolisian untuk meningkatkan metode konsep restorative justice di Indonesia agar pengimplementasian fungsi Kepolisian sebagai pintu pertama proses peradilan pidana dapat mengoptimalkan konsep restorative justice secara tersistematis terhadap tindak pidana ringan.

Berdasarkan empat tipe penyelesaian sengketa melalui restorative justice yang diterapkan di beberapa negara tersebut maka, tipe penyelesaian perkara melalui restorative justice yang dapat diterapkan di Indonesia, adalah kombinasi dari dua tipe, yaitu kombinasi antara *victim offender mediation* dan *police-led conferencing*, kombinasi dua tipe ini adalah tipe yang paling sempurna, hal ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa kedua tipe tersebut dapat mengakomodasi para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana ringan, yaitu pelaku, korban dan polisi. Kedua, bahwa polisi dalam hal ini adalah

¹⁰⁶ Herlina Manullang, dkk. *Op.Cit*, Juli 2020, hal 73

pihak pertama yang berhadapan dengan tindak pidana ringan dapat memperkenalkan upaya penyelesaian sengketa melalui restorative justice kepada korban dan pelaku, apabila korban dan pelaku dapat menyelesaikan persoalannya melalui restorative justice maka, pihak Kepolisian dapat lebih fokus dan terhadap perkara-perkara lain yang lebih membutuhkan penanganan ekstra. Ketiga, bahwa kepentingan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, dapat dipertemukan oleh pihak kepolisian sehingga dapat mempermudah pencapaian *win-win solution* terhadap perkara tindak pidana ringan tersebut. Keempat, bahwa pihak Kepolisian sebagai pihak yang netral dapat berperan sebagai penengah dalam mediasi yang dilakukan oleh korban dan pelaku. Kelima, bahwa korban dan pelaku dapat memberikan tawar-menawar yang saling menguntungkan dalam mediasi tersebut, sehingga pelaku tidak perlu dihukum dan kerugian korban dapat dipulihkan. Keenam, bahwa dengan adanya *bargaining position* antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh kepolisian, maka pencapaian restorative justice bagi kedua belah pihak akan lebih terjamin.

Proses restorative justice menempatkan kejahatan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Dalam hal ini negara berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi tertentu. Sistem pemenjaraan sebagai pembalasan diterima dan dijalankan negara, dalam hal ini restorative justice dalam proses pidana sering dianggap belum memberikan keadilan pada korban. Namun demikian usaha ke arah

restorative justice sebenarnya sudah ada di Lembaga pemasyarakatan, misalnya penerapan menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban. Untuk itu bentuk hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku masih menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, pembalasan dendam, pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Maka, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).¹⁰⁷

Pemenjaraan membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Di samping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya, terhadap korban penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya.

Dalam mewujudkan *restorative justice* melalui mediasi, diperlukan regulasi yang mengatur adanya mediasi pada tindak pidana ringan. Selain itu, diperlukan pula

¹⁰⁷ Janpatar Simamora, *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 24, Issue 12 Series 3, December 2019, hal 51

perubahan paradigma dari aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan juga Hakim dalam menyelesaikan perkara pidana ringan. Paradigma atas segala perbuatan pidana yang tidak bisa diselesaikan selain di pengadilan dirubah menjadi perbuatan pidana yang berakibat kerugian kecil dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dalam hal ini proses mediasi. Selanjutnya aparat penegak memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mediasi dan nilai-nilai perdamaian antara sesama manusia. Adapun mediasi yang telah dilakukan oleh pelaku dan korban tidaklah meniadakan unsur pidana padanya, apabila perkara pidana tersebut telah masuk ke persidangan, setidaknya mediasi dapat dijadikan sebagai salah satu faktor peringanan tuntutan maupun putusan. Oleh karenanya keadilan restoratif dan keadilan retributif seyogyanya tidak saling dioposisikan dan haruslah saling melengkapi satu sama lain.

KUHP saat ini tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi. Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk KUHP yang baru pada hakekatnya bukan sekedar memperbaharui/mengganti rumusan pasal secara tekstual melainkan dibangunnya kembali ide dasar untuk menciptakan dan menegakkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum, dimana keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat dan kepentingan individu dalam NKRI dan UUD NRI Tahun 1945 tetap dipertimbangkan secara komprehensif. Pembaharuan KUHP harus bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik, mencakup tiga permasalahan pokok hukum pidana, yaitu perumusan mengenai tindak pidana/criminal act; pertanggungjawaban pidana; serta pidana dan pemidanaan. Dalam KUHP saat ini tidak diatur mengenai tujuan dan pedoman

pemidanaan. Hal ini berdampak pada tidak jelasnya tujuan penjatuhan pidana. Dalam KUHP ke depan, tujuan pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku, termasuk lewat metode pemberdayaan yang memungkinkan pelaku benar-benar fungsional dan bermanfaat dalam masyarakat, modifikasi putusan pemidanaan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan perbaikan si terpidana dan elastisitas pemidanaan.

Dalam KUHP ke depan, harus juga diformulasikan pedoman pemidanaan. Pidana dan alternatif pidana apakah yang cocok untuk kasus-kasus tertentu karena politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam RKUHP 2013 telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai jenis pidana, tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65, 54 dan 55. Ketentuan-ketentuan ini telah memberikan celah bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk memilih pidana dan alternatif pidana yang akan dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana, serta telah mengedepankan prinsip perlindungan kepada masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat dan membebaskan rasa bersalah dari pelaku. Bahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 71, apabila terdapat keadaan-keadaan tertentu, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan. Terkait dengan penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan restorative justice di tingkat penyidikan, dalam RKUHP 2013 terdapat satu rancangan pasal yang mengatur tentang gugurnya kewenangan penuntutan, yaitu diatur dalam Pasal 145. Salah satu hal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewenangan penuntutan adalah “penyelesaian di luar proses”. Hal ini

merupakan angin segar bagi polri dalam rangka menghadirkan keadilan dan kepastian hukum di masa yang akan datang. Hanya saja, rancangan ketentuan ini harus disertai dengan pembaharuan/reformulasi dalam hukum pidana formil, sebagaimana akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

Dalam perspektif *ius constituendum*, untuk memberikan ruang penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice*, termasuk di tingkat penyidikan, rancangan-rancangan terkait tiga hal pokok pembaharuan hukum pidana, yaitu tindak pidana; pertanggungjawaban pidana; pidana dan pemidanaan hendaknya dapat dipertahankan. Proses hukum dalam penanganan perkara pidana tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana formil itu sendiri. Menurut Van Bemmelen¹⁰⁸, hukum acara pidana adalah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara Negara melalui perantara alat-alatnya untuk mencari kebenaran, menetapkan keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan, bagaimana hakim harus memutuskan dan bagaimana keputusan itu dilaksanakan.

Suatu tindak kejahatan atau kriminalitas sangat berpotensi akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat, begitupun juga dalam menghadapi proses penyelesaian tindak pidana ini, terkadang banyak. Kendala-kendala yang kemudian menjadi penghambat terselesaikannya suatu kriminalisasi. Dalam prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan

¹⁰⁸ S. Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press, 2016. hal 46

tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Menurut Kelsen secara teori kepastian hukum, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰⁹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hal 158

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹⁰



¹¹⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hal 385.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Awal dimulai banyaknya perkara-perkara tindak pidana ringan yang diadili di Pengadilan menjadi sorotan bahwa efisiensi hukum tidak dapat tercapai seperti contoh tindak pidana ringan pencurian ringan dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai kecil diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Selanjutnya bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan juga membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakatpun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan dan arena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara implementasinya pidana Indonesia belum sempurna dalam menitikberatkan antara narapidana, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat residivisme dan juga dari tingkat overkapasitas

yang terjadi di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan diseluruh Indonesia. Oleh karena tujuan pemidanaan yang belum berjalan sesuai hakikatnya terjadilah masalah-masalah yang banyak bermunculan di lapas maupun rutan, salah satunya yang sudah sangat lama dan hingga saat ini belum ada upaya jangka panjang yang telah terealisasi adalah masalah overkapasitas yang telah mencapai 2 kali kapasitas seharusnya dari warga binaan pemasyarakatan yang ada. Seperti yang diketahui, overkapasitas terhadap lapas dan rutan di Indonesia sudah berada diangka yang krusial. Mengingat angka overkapasitas ini sudah mencapai 2 kali lipat dari jumlah total penghuni yang seharusnya dapat ditampung oleh lapas dan rutan yang ada. Overcrowded di lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak juga menimbulkan dampak negatif berupa tidak berjalannya sistem pemasyarakatan sebagaimana mestinya yang kemudian berdampak luas pada berbagai masalah sosial lainnya di Lapas yang bersangkutan;

2. Proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya (1) Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

(2) Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum. (3) Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan. (4) Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya). (5) Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum. Mekanisme penerapan restorative justice di Kepolisian sebelum diproses lebih lanjut ke Kejaksaan, yaitu (1) dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua pihak; (2) Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, selanjutnya agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik; (3) Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai; (4) Perjanjian kesepakatan yang telah ditandatangani para pihak yang berperkara dihasilkan dari pelaksanaan konferensi; (5) Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus; (6) Pelaksanaan gelar perkara khusus; (7) Penyusunan dokumen; (8) Penerbitan SP3 berdasarkan restorative justice; (9) Penerbitan

SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik; (10) Pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

3. Secara konsep, studi komparatif terhadap konsep restorative justice yang diimplementasikan di berbagai negara perlu untuk menjadi gagasan konsep bagi Kepolisian untuk meningkatkan metode konsep restorative justice di Indonesia agar pengimplementasian fungsi Kepolisian sebagai pintu pertama proses peradilan pidana dapat mengoptimalkan konsep restorative justice secara tersistematis terhadap tindak pidana ringan. Berdasarkan tipe penyelesaian sengketa melalui restorative justice yang diterapkan di beberapa negara tersebut maka, tipe penyelesaian perkara melalui restorative justice yang dapat diterapkan di Indonesia, adalah kombinasi dari dua tipe, yaitu kombinasi antara *victim offender mediation* dan *police-led conferencing*, adalah *Victim-Offender Mediation* yaitu tipe penyelesaian yang paling sederhana dan yang pertama kali diterapkan ketika terjadi kasus pengerusakan di Kanada pada Tahun 1974 yang menjadi cikal bakal restorative justice, penyelesaian ini mengedepankan pertemuan keinginan dari korban dan pelaku, yang dalam hal ini korban hendak kerugiannya terpulihkan sementara pelaku memiliki keinginan untuk tidak dihukum, serta *Police-Led conferencing*, yaitu peranan penegak hukum seperti polisi dalam hal ini amatlah diperlukan selaku pihak perantara dan penengah dalam mediasi antara pihak korban dan pelaku, karena apabila tidak ada yang menjembatani dan menengahi maka sulit untuk tercapai titik temu yang menyajikan win-win

solution bagi masing-masing pihak. Selain itu mengingat pengalaman dari polisi dalam menangani segala macam kejahatan maka dimungkinkan pula dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat memungkinkan tercapainya restorative justice diantara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, adapun sistem ini diterapkan disebagian negara bagian Amerika Serikat dan sebagian negara bagian Australia. Kombinasi dua tipe ini adalah tipe yang paling sempurna.

B. Saran

Over kapasitas sebagai contoh hasil mengoptimalkan kriminalisasi terhadap tindak pidana ringan yang terjadi menyebabkan banyaknya dampak negatif untuk para warga binaan, sehingga keadilan restoratif dibutuhkan untuk menanggulangi over kapasitas. Maka dari itu keadilan restoratif diadopsi dalam aturan internal penegak hukum di Indonesia, namun aturan yang berbeda-beda dalam penegak hukum harus di minimalisir dengan dibuatnya sebuah aturan pelaksana secara hirarki bentuk Undang-Undang agar dapat mengintegrasikan dan menjadi pedoman kuat bagi Kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif. Dalam Penerapan keadilan restoratif untuk menanggulangi over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan telah dilaksanakan dengan efektif, terjadi sebuah pengurangan jumlah tahanan tiring menjadi sebuah bukti bahwa dengan keadilan restoratif dapat mendukung pengurangan over kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta:Pradnya Paramita, 1986
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1996
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- B.E. Morrison. *The School System : Developing its capacity in the regulation of a civil society*, in J.Braithwaite & H. Strang (Eds.), *Restorative Justice and Civil Society*, Cambridge University Press, 2001
- C.J. Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2002
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010
- Eriyanto Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009,
- E.Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2010
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- H. Cristianto, *Penafsiran Hukum Progresif dalam Tindak Pidana*, Mimambar Hukum, Vol 23 No 2, 2011
- Howard Zehr. *Changing lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Waterloo: Herald Press, 1990
- Kenneth J. Peak, *Justice Administration*, Departement of Criminal Justice, University of Nevada, 1987
- Kevin Minor and J.T. Morrison. *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., *Restorative Justice : International Perspectives*, (Monsey, New York: Ceimical Justice-Press and Kugler Publications, 1996
- Kuat Puji Prayitno. *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Kurniawan Tri Wibowo dan Wagiman Martedjo, *Filsafat Hukum (Tinjauan Komparatif Kontemporer Tentang Makna Keadilan)*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta, 2021
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009

- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994
- M. A. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Mc Cold and Wachtel, *Restorative Practices*, The International Institute for Restorative Practices (IIRP), 2003
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Neil C. Chamelin, et.al., *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey, 1975
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2006
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007
- Sastrawidjaja S, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003
- _____, *Membangun Polisi sipil, Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

- S. Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press, 2016
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Tony Marshall. *Restorative Justice : An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999
- Warsito Adi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2005
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

- A.A. Ngurah Bagus Krishna Wirajaya, dkk. *Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 3, September 2022
- Alvian Solar, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen Vol.I No.1, Januari Maret 2012
- Arsil Hadi, Ibrahim, Amir Syarifuddin. *Penyelesaian Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di Polres Muaro Jambi*, Legalitas Volume VIII Nomor 1, Edisi Juni 2016

- Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*. Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 245, Agustus 2011
- Didik Hariyanto, *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*, Janaloka, Vol 02 No 01, 2023
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018
- H. Arief & N. Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-'Adl, Vol.10 No.2, 2018
- Herlina Manullang, dkk. *Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO), Volume 01 Nomor 01, Juli 2020
- Janpatar Simamora, *Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions Authority Dispute Settlement*, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 24, Issue 12 Series 3, December 2019
- Mutaz M.Qafi Sheh, *Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*, International Journal of Criminal Justice Science, Vol.7 2012
- Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Indonesia*, Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2 No. 2, Juli-Desmber 2015
- Noveria Devy Irmawanti & Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021
- P. H. Sihotang, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol.1 No.2, 2020

- Rahman Amin dkk, *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat*, Krtha Bhayangkara, Volume 14 Nomor 1, 2020
- S. Candra, *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawabam Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan Datang*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1 No 1, 2013
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 3, Juli 2010
- Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol. IV No 7, 1997
- Satjipto Rahadjo, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/Nomor I/1998, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- U.I. Pekuwali, *Memposisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pro Justisia, Vol 2 No 4, 2008
- Yoga Pangestu & Mitro Subroto, *Pengaruh Pemberian Asimilasi di Rumah Terhadap Penekanan Angka Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022
- Yustinus Suhardi R, *Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 2, 2012